



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
NOMOR 042/01.1-A/III/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN SDRI. APT. AMELIA FEBRIANI, M.SI
SEBAGAI KEPALA BIDANG AKREDITASI
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Akreditasi Program Studi Institut Sains dan Teknologi Nasional, dipandang perlu untuk melaksanakan berbagai persiapan yang diperlukan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Rektor nomor 006/01.1-A/I/2024 tentang Pembentukan Satuan Penjaminan Mutu di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional, maka perlu mengangkat Kepala bidang Akreditasi Satuan Penjaminan Mutu untuk menjalankan fungsi akreditasi di tingkat Program Studi;
 - c. bahwa Sdri. apt. Amelia Febriani, M.Si dipandang mampu dan telah memenuhi syarat sebagai Kepala bidang Akreditasi Satuan penjaminan Mutu Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor A.03/129/XI/2023 tentang Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 5. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor SK/A.03/097/VIII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini";
 6. Keputusan Rektor Nomor 006/01.1-A/I/2024 tentang Pembentukan Satuan Penjaminan Mutu di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional.



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

Memperhatikan : Surat Ketua Satuan Penjaminan Mutu ISTN Nomor 043/03.1-E/III/2024 tertanggal 6 Maret 2024 perihal Surat Permohonan Usulan Pengangkatan Kepala Bidang Akreditasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN SDRI. APT. AMELIA FEBRIANI, M.SI SEBAGAI KEPALA BIDANG AKREDITASI SATUAN PENJAMINAN MUTU INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL.

Pertama : Mengangkat Sdri. apt. Amelia Febriani, M.Si sebagai Kepala bidang Akreditasi Satuan Penjaminan Mutu Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN).

Kedua : Tugas Pokok Kepala bidang Akreditasi Satuan Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut:

1. memastikan pelaksanaan reakreditasi Program Studi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)/ Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tepat waktu;
2. mengarahkan proses akreditasi/reakreditasi Program Studi melalui BAN-PT/ LAM/ Lembaga Akreditasi Internasional dengan status terakreditasi/unggul;
3. mengarahkan proses reakreditasi Institusi melalui BAN-PT dengan status terakreditasi;
4. melakukan evaluasi dan tindak lanjut terkait proses/hasil akreditasi Program Studi/Institut;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua SPM.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 039/01.1-A/II/2024 tentang Pengangkatan Sdri. apt. Amelia Febriani, M.Si sebagai Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi ISTN dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647
Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2024

REKTOR,

Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA
ISTN

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Lembaga/Biro
5. Para Ketua Program Studi